



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

Jalan El Tari 1 Kecamatan Oebobo - Kota Kupang Prov.NTT

Telepon 0380-8430092

Laman : bawasluntt.go.id

Nomor : 145/PM.00.01/K/08/2022
Sifat : Penting
Lamp : -,-
Perihal : **Pengawasan Tahapan
Verifikasi Adminstrasi**

Kupang, 26 Agustus 2022

Kepada
Yth, Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur
masing-masing
di –
Tempat

1. Dasar

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), pasal 104, huruf (c), Bawaslu Kabupaten/Kota berkewajiban menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Provinsi sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan /atau berdasarkan kebutuhan.
- b. Surat Edaran Nomor 19 Tahun 2022 tentang pengawasan tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilihan umum tahun 2024.

2. Sehubungan dengan pelaksanaan pengawasan tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilihan umum tahun 2024, terkait pengawasan tahapan verifikasi adminstrasi yang dilaksanakan tanggal 02 Agustus sampai dengan tanggal 13 September 2022 maka ditegaskan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Melakukan pengawasan verifikasi dokumen persyaratan dan salinan bukti keanggotaan Partai Politik calon Peserta Pemilu yang tercantum di dalam SIPOL;
- 2) Memastikan KPU Kabupaten/Kota menerima dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta pemilu dari KPU yang meliputi:
 - a. Daftar nama anggota partai politik yang tercantum di dalam SIPOL;
 - b. KTA dan KTP-el atau KK;
 - c. Daftar nama anggota Partai Politik yang berpotensi ganda dan berpotensi tidak memenuhi syarat yang tercantum di dalam SIPOL;
- 3) Memastikan KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon Peserta Pemilu dengan mempedomani PKPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Keputusan KPU Nomor 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
- 4) Dalam pengisian Formulir alat kerja, Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan melekat terhadap proses yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota, melakukan uji sampling keanggotaan partai politik, serta audit dokumen persyaratan yang di serahkan baik secara fisik maupun melalui SIPOL;
- 5) Hasil pengawasan dituangkan dalam Form A ditandatangani dan cap stempel dikirimkan ke Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam bentuk PDF;
- 6) Untuk memudahkan penyampaian laporan hasil pengawasan verifikasi Administrasi, maka data dikirimkan melalui Google Drive pada alamat link https://drive.google.com/drive/folders/1EKvtnBe1ug5nTCuBdkqZj_kXmD4tKg39?usp=sharing

- 7) Laporan hasil pengawasan tahapan verifikasi administrasi yang dikirimkan oleh Bawaslu kabupaten/Kota dikirimkan dalam bentuk folder dan dicantumkan hari, tanggal, bulan dan tahun pada tiap tahapan maupun subtahapan;
- 8) Data yang dikirimkan melalui link Google Drive berisikan hasil pengawasan antara lain :
 - a. Form A hasil Pengawasan yang dalam bentuk PDF.
 - b. Laporan identifikasi permasalahan pengawasan terhadap SIPOL (dalam bentuk word)
 - c. Data partai Politik peserta pemilu yang telah terverifikasi melalui SIPOL (dalam bentuk excel).

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Plh. KETUA,

The image shows a circular official stamp of the Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Nusa Tenggara Timur. The stamp contains the text "BAWASLU PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR" and "KETUA". Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

BAHARUDIN HAMZAH, M.Si

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu RI di Jakarta.
2. Sekretaris Jenderal Bawaslu RI di Jakarta.
3. Ketua Bawaslu Prov NTT di Kupang (sebagai laporan)